



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Msh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**AL**, tempat dan tanggal lahir XXX, 03 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan D2, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXX, SH., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada “YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKU (YLBHM)” PERWAKILAN MALUKU TENGAH. Beralamat di Jln. XXX, RT 10, Kel. XXX, Kec.XXX, Kab. Maluku Tengah. Tlp. XXX. Email- [XXX99@XXX.Com](mailto:XXX99@XXX.Com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan ini adalah Permohonan Perwalian atas anak, Penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan Administratif anak untuk mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, suami pemohon merupakan saudara dari orang tua kandung dari anak yang bernama: YCSA Bin S;
3. Bahwa pada saat anak tersebut lulus sekolah sudah hidup dan tinggal dengan pemohon dan menjadi tanggung jawab pemohon sampai dengan saat ini;
4. Bahwa karena orang tua kandung dari YCSA Bin S berdomisili di XXXProvinsi Jawa Tengah, sehingga Pemohon merupakan keluarga terdekat dengan anak tersebut di Masohi;
5. Bahwa S dan Y merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama: YCSA Bin S, NIK: XXX. Tempat Lahir B, XX Mei XXXX, Agama: Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Belum Bekerja, Jenis kelamin: Laki-laki; Alamat:XXX.Kel.XXX,Kec. XXX, Kabupaten Maluku Tengah.sebagaimana KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor:XXX/TP/XXX. Yang dikeluarkan Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten B;
6. Bahwa, semenjak anak tersebut tinggal dengan pemohon maka Pemohonlah yang mengasuh, merawat, dan mendidik YCSA Bin S termasuk juga mencari pekerjaan demi masa depan anak tersebut;
7. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 33 dan 34 ) wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan atau Mahkama dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan Hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan Terbaik anak;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini agar diterbitkan Penetapan Perwalian atas anak- anak yang bernama: YCSA Bin S, NIK: XXX. Tempat Lahir B, 20 Mei 2002, Agama: Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Belum Bekerja, Jenis kelamin: Laki-laki; Alamat:XXX.Kel.XXX,Kec. XXX, Kabupaten Maluku Tengah. untuk diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan Dokumen/Administratif guna mengikuti Tes Calon Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia, serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum anak-anak yang bernama: YCSA Bin S, NIK: XXX. Tempat Lahir B, 20 Mei 2002, Agama: Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Belum Bekerja, Jenis kelamin: Laki-laki; Alamat: XXX. Kel. XXX, Kec. XXX, Kabupaten Maluku Tengah. Dibawah perwalian pemohon (AL);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku

## Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Wali An. S selaku ayah kandung YCSA dan Y selaku ibu kandung YCSA kepada Pemohon, tertanggal 21 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, (bukti P1);
2. Asli Surat Persetujuan YCSA selaku anak kandung dari S dengan Y (yang dimohonkan wali), tertanggal 21 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, (bukti P2);
3. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali An. AL (Pemohon) selaku bibi dari YCSA, tertanggal 21 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, (bukti P3);
4. Asli Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Kekerasan An. AL (Pemohon) selaku bibi dari YCSA, tertanggal 21 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, (bukti P4);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan Persetujuan An. BS selaku suami Pemohon (paman YCSA) tertanggal 21 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, (bukti P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 23 Mei 2006, An. YCSA, lahir tanggal 29 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tertanggal 12 Juni 2021 An. Bobby Suhartono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/17/VII/2004 tertanggal 28 Juli 2004 An. BS dan AL yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan XXX, Kota Ambon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P8);

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan saksi;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon merupakan saudara dari orang tua kandung dari anak yang bernama YCSA Bin S, dimana sejak anak tersebut lulus sekolah sudah hidup dan tinggal dengan Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon sampai dengan saat ini, sedangkan orang tua kandung dari

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YCSA bin S berdomisili di XXXProvinsi Jawa Tengah. Dan oleh karena saat ini anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), serta khususnya saat ini membutuhkan penetapan wali kepada keluarga dekatnya di Masohi untuk melengkapi dokumen/syarat administratif calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka Pemohon selaku keluarga terdekat YCSA bin S yang ada di Masohi mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang kesemuanya adalah berupa akta dibawah tangan dan akta sepihak yang telah bermaterai cukup, dan telah dicap pos, yang isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dimana meskipun secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai bukti namun karena keberadaanya sebagai akta dibawah tangan dan akta sepihak, maka alat bukti P.1 sampai dengan P.5 memiliki kekuatan pembuktian yang bebas;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5, pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.6 sampai P.8 dimana kesemuanya adalah fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka setidaknya-tidaknya dapat diduga benar bahwa S selaku ayah kandung YCSA dan Y selaku ibu kandung YCSA telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 maka setidaknya-tidaknya dapat diduga benar bahwa YCSA tidak keberatan apabila berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 maka setidaknya-tidaknya dapat diduga benar bahwa Pemohon selaku bibi dari YCSA telah bersedia dan tidak keberatan untuk menjadi wali dari YCSA;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka setidaknya-tidaknya dapat diduga benar bahwa Pemohon selaku bibi dari YCSA telah berjanji dan bersedia untuk tidak melakukan kekerasan terhadap YCSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka setidaknya-tidaknya dapat diduga benar bahwa BS selaku suami Pemohon sekaligus sebagai pama dari YCSA telah bersedia dan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari YCSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka dapat dinyatakan benar bahwa YCSA adalah anak kandung dari S dan Y, yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun, 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 maka dapat dinyatakan benar bahwa YCSA saat ini secara administratif terdaftar sebagai warga penduduk Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana status kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tertulis tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa YCSA adalah anak kandung dari S dan Y yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun, 4 (empat) bulan;
- Bahwa S dan Y selaku orang tua kandung YCSA telah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa YCSA saat ini secara administratif telah terdaftar sebagai warga penduduk Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana status kependudukan Pemohon;
- Bahwa YCSA menyatakan tidak keberatan perwaliannya diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama BS;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah menyatakan tidak keberatan menjadi wali dari YCSA;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan bersedia untuk tidak melakukan kekerasan terhadap YCSA;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk melengkapi dokumen/syarat administratif tes calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, bahwa batas usia anak adalah hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut keberadaan YCSA yang saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun 4 (empat) bulan sudah tidak lagi menjadi anak yang perlu ditetapkan walinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 107 angka 1 Kompilasi Hukum Islam: *"perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 angka 1 Kompilasi Hukum Islam tersebut keberadaan YCSA yang saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun 4 (empat) bulan masih masih tergolong sebagai anak yang berdasarkan umurnya dapat ditetapkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas YCSA adalah untuk melengkapi dokumen/syarat administratif tes calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka dihubungkan dengan pengertian wali dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan *"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak"*, maka Majelis hakim berpendapat bahwa perwalian tersebut hanyalah bersifat perwalian atas diri (*al wali ala al-nafs*) dan tidak termasuk dalam perwalian atas harta (*al wali ala al-maal*), hal ini juga sejalan dengan wali dalam

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian melindungi sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 51:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama; YCSA Bin S, sebagai syarat administratif untuk mengikuti tes calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) , patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan perwalian ini untuk melengkapi dokumen/syarat administratif tes calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka majelis hakim menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan tersebut dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (AL) sebagai wali dari anak yang bernama YCSA bin S;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penetapan perwalian ini hanya untuk keperluan melengkapi dokumen/syarat administratif tes calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Abd. Aziz Nurlette sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fatkun Qorib, S.Sy**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.**

**Syarifah Nazwah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Abd. Aziz Nurlette**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masohi

**Dra. Alawiah Mony**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)